



pula oleh beberapa tempat indah yang cukup representatif sebagai saksi bisu keberadaan budaya masyarakat Lombok yang sangat beragam. Disamping keindahan fisik alamnya, juga budaya masyarakatnya yang tertuang dalam upacara adat menjadi obyek perhatian yang sangat menarik buat para wisatawan, seperti upacara perkawinan, yang pada pembahasan di belakang akan diuraikan secara detail.

Penduduk yang mendiami pulau Lombok sangat beragam, karena penghuni pulau Lombok datang dari hampir seluruh daerah di Indonesia. Masyarakat asli yang mendiami pulau Lombok berasal dari suku Sasak. Suku-suku lain yang mendiami pulau ini bermacam-macam, seperti suku Samawa, suku Bali, suku Jawa, suku Arab, suku Cina, suku Bugis, dan suku Banjar. Masing-masing suku tersebut mempunyai kebudayaan sendiri. Di antara mereka ada yang fanatik dan tetap berpegang kepada budaya dan adat istiadat mereka masing-masing, dan ada pula yang lebih longgar, bahkan membaur dengan masyarakat setempat, serta mengikuti adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Di antara suku-suku tersebut, yang dianggap sebagai penduduk asli adalah suku Sasak, sedangkan suku-suku lainnya merupakan suku-suku pendatang.

Suku pendatang yang terdiri dari orang-orang yang berasal dari pulau Sumbawa dan yang terkenal sebagai suku Samawa, pada umumnya bermukim di Lombok Timur. Sementara itu, suku Bali pada umumnya bertempat tinggal di Lombok Barat dan Mataram. Sedangkan suku Arab pada umumnya tinggal di kampung Arab Ampenan dan sebagian di antara mereka bermukim di Lombok

Timur, seperti di Pancor dan Masbagik. Mereka pada umumnya berprofesi sebagai pedagang. Adapun suku Bugis yang pada umumnya terdiri dari nelayan, biasanya tinggal di tepi-tepi pantai seperti di Tanjung Luar, Tanjung Ringgit atau di pesisir sebelah utara gunung Rinjani. Sedangkan orang-orang Cina, yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang, rata-rata tinggal di pusat-pusat pasar. Terkadang suku pendatang ini bertempat tinggal secara berkelompok turun temurun.

Masing-masing suku, baik suku pendatang maupun suku Sasak Lombok, mempunyai budaya dan adat istiadat dan budaya sendiri. Suku Sasak sebagai suku asli dan mayoritas, sangat mempengaruhi budaya dan tradisi semua masyarakat yang mendiami pulau Lombok sehingga menjadi identitas khas yang dikenal sebagai budaya masyarakat pulau Lombok. Namun pada saat yang sama, unsur-unsur luar juga ikut membentuk tradisi, budaya dan adat istiadat suku Sasak. Bahkan, untuk konteks sekarang, sulit untuk membedakan mana unsur-unsur murni sasak dengan unsur-unsur luar karena praktek budaya dan nilai-nilai yang mendasarinya telah menyatu, saling memasuki, saling menggantikan, saling mengeliminasi dan membentuk tatatan atau sistem.

Pandangan para ahli tentang istilah kebudayaan tersebut bermacam-macam dan pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan latar kehidupan atau lingkungannya. Menurut Edward Burnett Tylor dalam bukunya *Primitive Culture* terbitan tahun 1871, sebagaimana dikutip Abd. Syukur, definisi kebudayaan sebagai berikut:









melalui kepala dusun tempat pengantin perempuan tersebut tinggal, yang dikenal dengan istilah *sejati*. (4) *Selabar*, yaitu pemberitahuan kepada halayak akan terjadinya pelarian perempuan oleh laki-laki yang akan menjadi calon suaminya kepada warga melalui kepala dusun tempat pengantin perempuan itu tinggal. Pada acara *selabar* ini dibicarakan tentang *gantiran* (semua yang terkait dengan biaya perkawinan yang harus dibayar oleh pihak laki-laki), termasuk pembicaraan tentang siapa yang akan menjadi walinya, waktu pelaksanaan akad nikah dan lain-lain. Pihak laki-laki dituntut untuk membayar biaya perkawinan kepada pihak keluarga perempuan. Jika pihak laki-laki tidak dapat memberikan biaya yang diminta keluarga pihak perempuan, dapat dipastikan perkawinan akan gagal. (5) Setelah pelunasan pembayaran uang *gantiran*, baru dilakukan akad nikah dengan cara Islam. (6) *Sorong doe* atau *sorong serah* yakni acara pesta perkawinan atau resepsi pernikahan pada waktu orang tua si gadis akan kedatangan keluarga besar mempelai laki-laki, yang semua biayanya menjadi tanggung jawab pihak laki-laki. (7) *Nyongkol/nyondolan*, yaitu mengantarkan kembali pengantin perempuan kepada pihak keluarganya. Biasanya dalam acara ini pasangan pengantin diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional (*gendang belek* dan *kecimol*). *Nyondolan* juga merupakan pengumuman bagi masyarakat bahwa telah ada satu pasangan baru di kampung mereka. Sebelum pasangan pengantin dan masyarakat yang mengiringi kedua pengantin ini masuk pintu gerbang keluarga perempuan, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian *aji krame* (penegasan nilai status sosial kedua mempelai) oleh para pemangku adat dari kedua belah



pihak. (8) *Bales nae*, yakni kunjungan pihak pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan setelah acara *nyongkol* atau *nyondol*. *Bales nae* ini bertujuan untuk memperkenalkan semua anggota keluarga terdekat secara khusus.

Selanjutnya, ketika Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. sejak lima belas abad Hijriyah yang telah lalu masuk ke Lombok dan menjadi agama dominan penduduknya, terjadi proses saling mempengaruhi antara keduanya. Islam sebagai sistem nilai dan ajaran, ketika berhadapan dengan adat istiadat atau tradisi yang berlaku di daerah-daerah yang antara satu dengan lainnya tidak selalu sama, maka nilai-nilai Islam tersebut akan berinteraksi dengan budaya setempat. Dalam ilmu sosiologi, interaksi dapat dipahami sebagai cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Dalam hubungan sosial dapat terjadi saling menyesuaikan antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya atau antara dua sistem nilai yang merangkum semua aspek dinamis maupun statis antara kebudayaan yang berinteraksi. Selanjutnya interaksi antara nilai Islam dengan adat istiadat adalah hubungan yang dinamis yang dapat terjadi dalam bentuk kerjasama (*co-operation*), persaingan (*competition*), atau pertentangan (*conflict*).

Islam dalam kaitan ini adalah aktivitas keagamaan sebagai penjelmaan dari nilai-nilai yang ada dalam wahyu, karena Islam sebagai wahyu bukanlah





pelaksanaan upacara adat suku Sasak, khususnya upacara adat perkawinan, dalam praktik kesehariannya masih terdapat sisa-sisa budaya pengaruh dari Hindu atau Budha, meskipun “*adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah*” menjadi doktrin yang masih melekat dikalangan suku Sasak. Untuk itu ada beberapa hal yang terkait dalam latar belakang ini memerlukan kajian.

## **2. Batasan Masalah**

Dari sekian permasalahan yang penulis kemukakan di atas, hanya beberapa hal yang penulis kaji dan teliti, terutama terkait dengan pola interaksi antara nilai Islam dan nilai adat dalam upacara adat perkawinan suku Sasak. Menurut penulis, bahwa penganut Islam di kalangan masyarakat suku Sasak dengan segala variannya, ada yang dikenal dengan kelompok Islam *Wetu Telu*, dan kelompok Islam Waktu Lima. Dalam praktik keagamaan, baik penganut Islam *Wetu Telu* maupun Islam Waktu Lima, di kalangan mereka masih terlihat kental praktik adat istiadat setempat. Sementara itu interaksi nilai-nilai Islam dengan adat istiadat suku Sasak terus terjadi, sehingga dalam praktik-praktik keagamaan tertentu masih sangat terlihat jelas adanya kedua unsur (nilai Islam dan adat atau tradisi lokal) mewarnai praktik tersebut. Dengan demikian, prosesi upacara adat perkawinan dapat saja dilakukan berdasarkan adat istiadat setempat atau berdasarkan hukum Islam dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi kebiasaan masyarakat setempat, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi saling interaksi antara keduanya. Penelitian ini membatasi diri pada kajian yang terfokus pada bagaimana pola dan model interaksi nilai-nilai Islam dengan adat istiadat













sebaliknya, dan pada situasi yang lain, adat dan agama berkolaborasi secara positif sehingga antara keduanya tidak bisa dipisahkan dalam proses analisis.

Salah satu bentuk hubungan yang positif antara adat dengan agama adalah dalam apa yang disebut sebagai praktek perkawinan. Perkawinan dalam berbagai tradisi dan masyarakat, selalu memiliki nilai sakral dan terkait langsung bukan hanya dengan eksistensi manusia sebagai makhluk biologis, akan tetapi lebih dari itu juga terkait dengan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk spiritual. Perkawinan adalah fakta deklaratif yang mengandung komitmen dua belah pihak untuk hidup bersama untuk jangka panjang atau waktu yang tidak terbatas dan memiliki implikasi hukum dan normatif. Oleh sebab itu, perkawinan selalu diawali dengan ritual atau prosesi tertentu yang disepakati oleh setiap komunitas. Ritual tersebut memiliki nilai sakral oleh adat atau agama yang mengikat semua orang yang ada dalam komunitas tersebut. Dalam konteks masyarakat Islam Sasak, ritual perkawinan itu diperkuat oleh nilai adat dan juga nilai agama dan terkristalisasi dalam sebuah prosesi yang cukup kompleks.

Bagi masyarakat suku Sasak, istilah lokal yang digunakan untuk menyebutkan proses dan ritual perkawinan adalah *merari*'. Kata ini merupakan terjemahan dari bahasa Indonesia yaitu "perkawinan" atau "pernikahan". Dua kata ini sebenarnya merujuk kepada konsep *nikah* yang diambil dari bahasa Arab yang diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut secara deklaratif muncul hak dan kewajiban antara kedua insan. Perkawinan





konkrit yang sangat dekat dengan nilai adalah ekspresi konkrit manusia dalam bentuk interaksi sosial dan juga praktik budaya.

Interaksi merupakan hubungan antar manusia yang sifat dari hubungan tersebut adalah dinamis artinya hubungan itu tidak statis, selalu mengalami dinamika<sup>23</sup>. Dari interaksi akan menghasilkan produk-produk interaksi, yaitu tata pergaulan yang mengandung nilai dan norma berupa kebaikan dan keburukan dalam ukuran kelompok tersebut. Apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk tersebut mendasari sekaligus mempengaruhi perilaku sehari-hari. Setiap ekspresi yang terwujud dalam bentuk interaksi sosial dan praktik budaya dipastikan terkait dengan nilai-nilai yang diyakini dan dimiliki bersama oleh anggota-anggota dalam satu komunitas. Praktik perkawinan, sebagai salah satu ekspresi sosial dan budaya, disamping memiliki ekspresi konkrit juga di dalamnya terdapat nilai-nilai abstrak yang menjadi dasarnya.

Dalam penelitian ini, praktik perkawinan suku sasak diposisikan sebagai sebuah gejala sosial-budaya-keagamaan yang memiliki struktur dengan segala unsur dan varian yang terdapat di dalamnya. Sebagai sebuah gejala sosial-budaya-keagamaan, yang dipraktikkan oleh komunitas suku Sasak, ia memiliki dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya: pertama, sisi ekspresi simbolik yang nampak dan ditangkap secara konkrit oleh pengalaman indera, dan kedua adalah nilai atau tatanan nilai yang menjadi unsur dalamnya.

---

<sup>23</sup> M. Elly Setiadi dan Kolip Usman, Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 62.

### 3. Hukum Islam dan Hukum Adat

Praktik perkawinan komunitas muslim suku Sasak, hanya dapat terwujud karena diatur ketentuan-ketentuan normatif yang mengikat semua orang yang hidup di komunitas tersebut. Ketentuan-ketentuan ini yang mengatur apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dan bagaimana teknis pelaksanaan. Bagi komunitas suku Sasak, ada dua jenis sumber normatif yang mengikat dan menentukan pelaksanaan upacara adat perkawinan yaitu: *pertama*, sumber adat (hukum adat), *kedua*, sumber agama (hukum Islam). Dua konsep ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Hukum Islam, merupakan padanan kata atau sinonim dari kata *al-fiqh* atau *al-sharī'ah*. Apabila kata *al-Fiqh* dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum *shara'* yang dipredestinasikan oleh kemauan Tuhan, maka ketika menyebut kata *al-sharī'ah*, atau menyebut kata *al-fiqh*, keduanya memiliki maksud yang sama, yaitu hukum Islam. Sedangkan dalam tulisan ini dimaksudkan dengan hukum Islam adalah produk pemikiran hukum sebagai manifestasi dari rasa ketundukan kepada agama Islam.<sup>24</sup> Sementara hukum adat maksudnya adalah bagian dari hukum adat yang tidak tertulis dan tidak diundangkan oleh pemerintah (*non statutair*), tetapi ditaati oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan itu mempunyai kekuatan

---

<sup>24</sup> Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), 7. Lihat juga Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), 8-9.



adalah geografis, letak masyarakat tersebut tinggal. Disamping itu *al-‘ādah* itu sendiri juga berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan zaman.

Ketika hukum Islam menawarkan *al-‘ādah* pada tataran konseptual disatu sisi, di sisi lain doktrin yang berkembang di kalangan masyarakat pelaku adat, misalnya pernyataan “*Adat Game Luir game*” (adat bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan kitabullah) “*Agama bewadah, beteken, betatah adat*” (agama berwadah, bertiang, dan berhiaskan adat) bagi masyarakat suku Sasak Lombok, maka pada kenyataan yang demikian perlu analisis tentang interaksi yang terjadi diantara kedua lembaga tersebut (lembaga hukum dan lembaga adat) untuk mencari titik temu dalam interaksi yang berlangsung diantar keduanya.

#### 4. Struktur Simbol

Ritual simbolik perkawinan masyarakat suku Sasak, dalam faktanya adalah sebuah sistem atau struktur yang memiliki anatomi yang kompleks. Sebagai sebuah sistem simbol ia dicirikan dengan adanya hubungan-hubungan logis, oposisi dan korelasi. Pada level permukaan, fenomena-fenomena yang ditampakkan sering merupakan fakta-fakta yang berlawanan satu dengan yang lainnya. Ritual atau adat perkawinan suku Sasak dalam berbagai tahapan-tahapannya memunculkan ciri khas lokal, dan dalam kali yang lain memunculkan ciri lain yaitu ciri religiusnya Islam. Asumsi yang dibangun dalam penelitian ini adalah bahwa ada prinsip regulasi internal yang mengatur dan mengendalikan dimana dan kapan simbol lokal harus muncul dan kapan serta dimana simbol





diidentikkan dengan “bentuk”, “bangunan” atau “susunan” yang bersifat material, baku dan tidak berubah. Struktur sebuah rumah misalnya mencakup susunan fisik yang terdiri dari bagian-bagiannya seperti tembok, atap, lantai, jendela, pintu dan sebagainya. Struktur dalam pengertian seperti di atas, sama dengan struktur mekanik yang pasif dan tidak bisa berubah, karena tidak diandaikan adanya pola dan proses dalam struktur rumah tersebut.

Adapun bentuk struktur yang lebih luas tidak saja merujuk kepada susunan atau bentuk fisik yang bersifat material, akan tetapi mencakup juga di dalamnya pola organisasi dan proses yang ada pada sebuah fenomena. Istilah struktur tidak hanya diterapkan dalam konteks fisik dan wujud material yang bisa terlihat, melainkan telah diperluas maknanya sehingga mencakup sesuatu yang bersifat abstrak yaitu pola proses yang terdapat pada segala sesuatu.<sup>29</sup> Penemuan ilmiah dalam bidang fisika telah membuktikan bahwa dalam realitas ini tidak ada sesuatupun yang bersifat pasif, karena di dalamnya selalu saja ada pola dan proses. Sesuatu yang selama ini dianggap sebagai wujud material yang beku, padat dan non-organik ternyata hanya terlihat dalam persepsi sederhana dengan keterbatasan indera manusia sebagai pengamat. Dalam kenyataannya, sesuatu yang selama ini dianggap sebagai benda padat, ketika dikaji dan diteliti dalam

---

<sup>29</sup> Fitjof Cafra, *Jaring-jaring Kehidupan, Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*, “terj.” Saut Pasaribu (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001), 68.















relatif tetap dan tidak mengalami perubahan. Struktur luar selalu mengadakan perubahan bentuk dan mempunyai keragaman, sedangkan struktur dalam diandaikan sebagai sesuatu yang tetap dan tidak mengalami perubahan. Identifikasi struktur dalam pertama kali dengan memetakan fenomena atau penampakan luar yang mengalami pengulangan dan mempunyai kemiripan ciri dan bentuknya dalam waktu yang sama, terlepas dari perubahan dalam proses sejarah. Realitas sosial, budaya, seni, ritual dan lain sebagainya bisa diandaikan mempunyai struktur inti yang konstan, jika dalam satu gejala terdapat kemiripan dan pengulangan satu dengan yang lainnya. Dengan mengidentifikasi struktur luar pertama kali kemudian disusun struktur dalamnya berdasarkan ciri-ciri dan persamaan pada struktur luarnya.

Jadi, dalam analisa struktural, struktur dibedakan menjadi dua yaitu *surface structure* (struktur luar) dan *deep structure* (struktur dalam). *Surface structure* adalah relasi-relasi antar unsur yang dibuat pada tataran empiris dari sebuah fenomena atau objek. Sedangkan *deep structure* adalah susunan yang bersifat abstrak yang dapat diketahui lewat struktur luar yang membentuknya. Struktur dalam ini merupakan hasil generalisasi dengan membandingkan beberapa struktur luar yang mempunyai kesamaan-kesamaan. Struktur dalam yang diperoleh melalui penelitian terhadap fenomena atau penampakan luar yang kemudian dijadikan model untuk mengkaji fenomena-fenomena lainnya.

“*Transformasi*” sering diartikan sebagai perubahan, namun terminologi itu diartikan lain pada kajian ini yaitu alih rupa atau alih kode. Transformasi

merupakan perubahan pada tataran luarnya, sedangkan pada dimensi dalamnya tidak mengalami perubahan. Transformasi ini hanya terjadi pada struktur luar (*surface structure*), di mana bisa saja terjadi perbedaan-perbedaan yang kelihatannya tidak ada hubungannya (kontradiktif), tetapi bila diperhatikan ternyata tidak mengalami (ada) perubahan pada tingkatan struktur dalam (*deep structure*)-nya.

Adapun yang dimaksudkan dengan *makna* adalah segala sesuatu yang merupakan aspek mental yang ditimbulkan oleh sebuah tanda material (fenomena). Strukturalisme tidak berhenti hanya pada realitas empirik yang bisa disaksikan semata, akan tetapi selalu diasumsikan bahwa di balik sesuatu yang bersifat empirik ada makna yang direpresentasikan. Tanda, simbol, gambar ataupun yang lainnya selalu mempunyai dimensi makna yang berupa aspek mental yang muncul dalam ide atau pikiran ketika kita menyaksikan atau merasakan sisi materialnya.

Hubungan antara makna-struktur-transformasi adalah bahwa makna sebuah kalimat tergantung dari struktur (bangunan)-nya, yang mana struktur tersebut tersusun dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Jadi yang menentukan makna adalah bagian-bagian dari struktur, baik itu hubungan paradigmatis ataupun sintagmatis kalimat tersebut. Bila salah satu bagian saja dari sebuah struktur melepaskan diri, maka akan mempengaruhi makna dari kalimat itu. Namun terdapat sebuah sistem (struktur dalam) dari kalimat, sehingga walaupun terjadi pergantian, pertukaran elemen, ataupun perubahan susunan, asalkan itu

tidak keluar dari sistem (struktur dalam)-nya, maka tidak akan mempengaruhi makna. Dalam hal bisa dikatakan makna adalah struktur dalam dari sebuah kalimat tersebut. Kalau hubungan makna terkait dengan struktur dalam, maka hubungan transformasi terkait dengan struktur luarnya. Perubahan (alih kode) yang terjadi pada kalimat tersebut hanya mempengaruhi tampilan permukaan atau hanya memperlihatkan perbedaan luarnya saja. Di mana hal tersebut tidak sampai mempengaruhi makna atau struktur dalamnya.

Analisa struktural diorientasikan untuk menemukan struktur abstrak yang mempengaruhi penampakan dalam tataran fenomenal dari realitas yang sedang dianalisa. Strukturalisme mempunyai asumsi dasar bahwa penampakan apapun dalam realitas sosial, realitas alamiah, dan juga realitas kultural dipengaruhi dan dikendalikan oleh struktur yang ada dibalik penampakan tersebut. Struktur tersebut tidak lain adalah sebuah pola atau sistem organisasi yang mengatur hubungan antara objek-objek yang ada dalam sebuah fenomena. Pola tersebut yang menggabungkan perbedaan atau keterpisahan unsur-unsur yang nampak dalam sebuah fenomena. Objek-objek tidak terpisah satu dengan yang lainnya, akan tetapi saling mempunyai keterkaitan yang koheren dengan adanya aturan-aturan atau hukum-hukum yang mengaturnya.

Ciri khas pendekatan strukturalisme adalah pemusatan pada deskripsi mengenai keadaan aktual objek melalui observasi, penyingkapan sifat-sifat intrinsik yang tidak terikat oleh waktu, dan penetapan hubungan antara fakta atau unsur-unsur sistem tersebut melalui penyelidikan. Berangkat dari seperangkat

fakta yang diamati pada permukaan, lalu dilukiskan struktur inti yang mencakup hirarkinya, hubungan timbal balik antar unsur-unsur pada setiap tingkat, selanjutnya menciptakan suatu model teoritis mengenai objek tersebut.

Dalam bentuknya yang sederhana metode struktural bisa dirumuskan dengan mengidentifikasi konsep-konsep dasarnya yang bisa di petakan sebagai berikut: *Pertama*, strukturalisme diawali dengan generalisasi bahwa realitas apapun seperti realitas sosial, budaya, kultural, ritual, dan seni dianggap sebagai sistem tanda—sama seperti bahasa—yang kesemuanya merupakan perangkat tanda dan simbol yang menyampaikan pesan-pesan tertentu. Berangkat dari generalisasi ini kemudian analisa strukturalis dalam berbagai bidang mengambil bahasa sebagai modelnya – ini karena strukturalisme banyak diilhami oleh pendekatan struktural linguistik Saussure yang mereduksi bahasa sebagai sistem tanda – sehingga prinsip-prinsip analisa struktural bahasa secara kreatif bisa digunakan dalam bidang yang lain.<sup>41</sup>

*Kedua*, prioritas dari pendekatan strukturalisme adalah mencari pola hubungan antara unsur tanpa memperhatikan esensi dari setiap unsur. Sebuah fenomena harus dipahami sebagai pola hubungan yang membentuk sebuah sistem. Ketika sebuah fenomena dipecah ke dalam bagian-bagiannya kemudian mencari substansi dan esensinya secara terpisah dengan yang lain, maka struktur tidak akan bisa direalisasikan. Dalam hal ini strukturalisme bisa dikatakan “anti

---

<sup>41</sup> Ini bisa dengan mengambil analisa struktural bahasa yang kemudian diterapkan dalam konteks dan bidang lain.

esensialis” karena mempunyai anggapan bahwa esensi yang bersifat spesifik dan terlepas dari yang lainnya dari sebuah objek tidak ada sama sekali. Yang ada hanyalah sistem, pola pengaturan antara masing-masing objek tersebut, yang semua itu bisa dipahami setelah hubungannya dengan yang lain direalisasikan. Ini berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh para fenomenolog yang justru berusaha mencari esensi dari setiap fenomena sampai unsur yang terkecilnya.

Implikasi lebih lanjut dari pendekatan seperti ini adalah bahwa orientasi kajian bukan lagi melihat “objek-objek” melainkan menitikberatkan pada pola hubungan antar objek. Mengkaji suatu objek untuk mencari esensinya yang bersifat individual tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebab segala sesuatu bisa bermakna ketika dihubungkan dengan yang lainnya. Unsur dari sebuah struktur hanya bisa diketahui atau dimengerti melalui keterkaitan (*inter-connectedness*). Dalam hal ini, sebuah unsur harus dilihat dalam wujudnya sebagai bagian dari keseluruhan. Antara unsur-unsur tersebut sekalipun berbeda, akan tetapi tetap mempunyai keterkaitan bahkan saling melengkapi dalam membentuk sejenis sistem.

*Ketiga*, strukturalisme tidak mencari struktur permukaan (*surface structure*) pada peringkat pengalaman, akan tetapi mencari struktur abstrak yang ada di balik pengalaman atau realitas empirik. Apa yang ada di permukaan adalah cerminan dari struktur dalam (*deep structure*) yang merupakan struktur dari struktur permukaan. Sekalipun struktur permukaan bukan menjadi tujuan, akan tetapi ia harus diidentifikasi, dikumpulkan dan dikombinasikan untuk kemudian

diabstraksikan menjadi sebuah struktur yang lebih luas dan permanen. Struktur dalam ini akan mempunyai bekas, wujud atau bentuk yang bisa disaksikan, didengar, dan bisa dirasakan dalam kenyataan, akan tetapi ia tidak bisa mewujudkan secara komplit melainkan hanya secara parsial pada sebuah fenomena. Jadi struktur bukanlah yang disaksikan dalam kenyataan melainkan yang kita ketahui dan abstraksikan dari berbagai gejala yang nyata. .

Karakter yang membedakan antara dua struktur ini (struktur permukaan dan struktur dalam) adalah bahwa struktur luar bisa jadi keberadaannya sangat disadari oleh pelaku, akan tetapi struktur dalam jarang disadari sehingga bisa dikatakan berada dalam tataran nirsadar. Sebagai analogi adalah bagaimana dalam fenomena bahasa, seseorang tentu sangat menyadari kata atau kalimat yang ia ucapkan, akan tetapi jarang yang menyadari bahwa kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut mempunyai struktur (aturan, hukum, dan ketentuan) yang harus mau tidak mau, sadar atau tidak harus ia ikuti untuk bisa memberikannya makna.

*Keempat*, dalam peringkat empirik relasi antar unsur bisa berupa oposisi berpasangan (*binary opposition*). Oposisi ini mempunyai dua variasi yaitu: *pertama*, oposisi eksklusif dalam pengertian bahwa antara dua hal tersebut ada kontradiksi yang saling menegasikan. Contohnya adalah hubungan antara “a” dengan “-a” (bukan a) yang mana “a” adalah simbol dari sesuatu yang menjadi tesa atau afirmasi pertama, sedangkan “-a” adalah simbol dari sesuatu yang menjadi lawanan, antitesa, atau negator dari yang pertama. Sekalipun demikian itu harus dilihat sebagai satu kesatuan. *Kedua*, oposisi inklusif yang lebih

menekankan pada perbedaan, bukan pada pertentangan. Contohnya adalah oposisi antara matahari-rembulan, gagak-elang, depan-samping dll.

Realitas secara keseluruhan dengan segala hirarki fenomenanya bisa dilihat dalam konteks oposisi seperti ini. Tidak ada yang bisa menafikan kenyataan bahwa tidak ada sesuatu yang sama pada tataran objek atau fenomena. Yang ada adalah pluralitas dan pertentangan. Makna dari sesuatu hanya bisa diketahui karena ia berbeda dengan selainnya. Namun demikian dengan analisa struktural yang berusaha mencari struktur dalam dan lebih jauh lagi berusaha menyingkap pusat struktur<sup>42</sup> sehingga akan diperoleh pemahaman yang integral, utuh dan komprehensif terhadap realitas. Ini adalah sisi lain dari keistimewaan pendekatan strukturalisme setelah dunia selama beberapa abad terpola dengan pandangan yang parsial akibat dari kesalahan persepsi yang dimulai sejak zaman Descartes.

*Kelima*, metode strukturalisme lebih mendahulukan pendekatan yang *sinkronis* daripada yang *diakronis*. Penyingkapan sebuah struktur bisa dilakukan dengan menghubungkan unsur-unsur atau fenomena-fenomena dalam satu waktu yang sama, bukan perkembangan antar waktu, untuk mengetahui proses konfigurasi (perubahan bentuk) dari yang satu kepada yang lain. Yang ditekankan

---

<sup>42</sup> Pusat struktur secara paradoks bisa dilihat di dalam dan di luar struktur, karena ia adalah sumber sekaligus juga menjadi kontrol dari dinamika struktur secara keseluruhan.

dalam pendekatan ini adalah melacak transformasi<sup>43</sup> transfenomena yang terlepas dari evolusi sejarah.

Karena penekanannya pada pendekatan sinkronis maka analisa yang digunakan bersifat sirkuler (melingkar), bukan linier (lurus). Sebagai akibatnya pola hubungan antar unsur tidak didekati secara deterministik dalam pengertian bahwa ia diatur oleh perinsip-perinsip kausalitas linier yang mana sebab pertama menimbulkan akibat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, akan tetapi pola hubungannya dicirikan oleh prinsip kausalitas sirkuler yang mana sebab pertama menyebabkan yang kedua demikian juga yang kedua menyebabkan yang pertama secara timbal balik.

Dari penjelasan-penjelasan mengenai perangkat-perangkat konseptual yang secara operasional digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan mengenai asumsi model anatomi upacara adat perkawinan suku Sasak di Lombok sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Transformasi yang sering digunakan oleh tokoh-tokoh strukturalis, bukan dipahami sebagaimana pemahaman umum yang melibatkan proses kausalitas dalam arah waktu sejarah. Transformasi bukan diartikan bagaimana satu fenomena menjadi sebab dari fenomena setelahnya. Pengertian transformasi di sini bisa disejajarkan dengan konfigurasi (perubahan bentuk) yang mana fenomena yang satu mempunyai kesamaan struktur dengan sekian banyak fenomena yang lain dalam waktu yang bersamaan akan tetapi berbeda dalam penampakan.





yang dipetakan menjadi tiga bagian, yaitu adat sebelum perkawinan, adat dalam proses perkawinan, dan adat setelah perkawinan. Spesifikasi kajian penelitian ini menyangkut dua aspek pokok, yaitu pertama, aspek kekuatan nilai ajaran agama dan atau adat yang mendominasi dalam pelaksanaan adat *merari*' pada masyarakat suku Sasak Lombok. Kedua, aspek ideal yang menyangkut ajaran agama atau norma-norma adat/budaya yang berlaku dan dipercayai oleh masyarakat, terutama yang kaitannya dengan persepsi masyarakat tentang suatu sistem yang diberlakukan dalam pelaksanaan adat *merari*'. Penelitian ini membatasi diri pada tahapan yang menurut hukum Islam bersifat anjuran (sebelum akad dan setelah akad), sedangkan tahapan yang bersifat wajib seperti akad nikah yang justru merupakan inti pokok dari perkawinan itu tidak terungkap.

2. Disertasi Ahmad Abd. Syakur yang diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2002 berjudul, "*Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi tentang Akulturasi Nilai-nilai Islam ke Dalam Kebudayaan Sasak)*". Disertasi ini membahas proses akulturasi nilai-nilai Islam ke dalam kebudayaan Sasak yang diaktualisasikan oleh para Tuan Guru atau kiai dan tokoh masyarakat sebagai agen akulturasi. Unsur-unsur budaya yang dibahas dalam disertasi ini berkisar pada masalah: sistem religi, sistem ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan, sistem sosial, masalah bahasa dan kesenian, serta masalah adat istiadat yang terdiri dari upacara perkawinan dan kehamilan, upacara kelahiran dan khitanan, serta upacara kematian.

Pembahasan akulturasi nilai Islam dan budaya Sasak dalam perkawinan sebagai salah satu bagian di sini menjadikan disertasi ini adalah sebagai kelebihan dan juga sekaligus menjadi kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa kajian disertasi ini menjadi lengkap mengulas tahapan kehidupan dari kelahiran sampai kematian. Kekurangannya adalah disertasi ini hanya membahas dua tahap saja, yaitu acara *midang* dan proses perkawinan *merari'*, dari delapan tahapan perkawinan adat Sasak, yaitu *midang, memulang, sejati, selabar, akad nikah, sorong doe, nyongkolan* dan *bales nae*. Ditambah lagi belum sampai dapat membahas tentang interaksi antar nilai sebagai awal dari suatu proses akulturasi.

3. Laporan penelitian kompetitif Kementerian Agama RI yang dilakukan oleh Muhammad Harfin Zuhdi pada tahun 2010 dengan judul, "*Bias Gender Stratifikasi Perempuan Bangsawan Sasak dalam Perkawinan Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat*". Penelitian ini membahas relasi suami isteri dalam keluarga perspektif gender dan bias gender dalam tata cara dan prosesi *merari'* serta sosiologis-materialisme beberapa prosesi *merari'*. Meskipun Penelitian ini secara tuntas membahas praktik *merari'* di kalangan bangsawan Sasak, menjadi kurang lengkap apabila tidak mengungkap praktik *merari'* yang dilakukan oleh masyarakat kalangan non bangsawan. Hal ini menjadi kelemahan tersendiri dari penelitian ini.
4. Sebuah penelitian IAIN Mataram yang dilakukan oleh Abdullah Mustafa dan Zainuddin Mansur pada tahun 2007, yang berjudul "*Kajian Sosiologi Hukum*

*Islam terhadap Fenomena Tingginya Pesuke pada adat Perkawinan Suku Sasak' (Studi di Kecamatan Praya)*". Penelitian ini membahas tentang mahalnnya *pesuke* dalam adat perkawinan dengan berusaha mencari faktor penyebab mahalnnya *pesuke* tersebut. Dalam pembahasannya, penelitian ini mngungkap bahwa diantara faktor penyebab mahalnnya *pesuke* pada perkawinan masyarakat suku Sasak adalah tidak terlepas dari nilai status sosial perempuan Sasak. Kemampuan mengungkap faktor penyebab mahalnnya *pesuke* dengan menganalisis praktik saat ini menjadi kelebihan tersendiri sekaligus keurangan penelitian ini. Sebab untuk mendapatkan jawaban atas persoalan mencari penyebab tidak bisa terlepas dari sejarah awal mula penerapan praktik *pesuke* tersebut yang bisa jadi interaksi antara suatu nilai tertentu dengan adat setempat mengawali suatu proses praktik tersebut.

5. Tesis Lalu Ahmad Syukri yang diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Mataram pada tahun 2013, yang berjudul "*Tradisi Perkawinan Masyarakat Gili Indah dalam Bingkai Kearifan Lokal (kajian Sosiologi Hukum Islam)*". Fokus kajian penelitian ini, mengupas peranan adat dan budaya pada masyarakat Desa Gili Indah. Penelitian ini menjadi menarik karena mengkaji penerapan adat lokal di sebuah desa yang berada di daerah wisata senggigi Lombok. Akan tetapi praktik adat perkawinan di Desa tersebut tidak secara utuh merefresentasikan adat perkawinan masyarakat suku Sasak Lombok yang ada. Kelebihannya, penelitian ini mengungkap tradisi lokal yang masih tetap eksis meskipun berada di lokasi wisata yang setiap saat dikunjungi berbagai

suku bangsa di dunia dengan tradisi yang berbeda. Begitu pula penelitian ini mengungkap perbedaan mendasar praktik perkawinan masyarakat Gili Indah dengan tradisi masyarakat Lombok umumnya, terlihat pada sisi kekhasan dan keunikan yang diperlihatkan pada tata cara pelaksanaannya, juga simbol-simbol dan alat-alat yang digunakan.

6. Tesis Lalu Syukri yang diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Mataram pada tahun 2013, yang berjudul “*Nobat dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Tentang Nikah Adat Masyarakat Wetu Telu di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*”. Penelitian ini memfokuskan diri pada upaya mengungkap pertemuan atau relasi Islam dan tradisi atau adat dalam praktik nikah adat (*nobat*) atau perkawinan masyarakat Sasak *Wetu Telu*. Ada dua bentuk pola perkawinan masyarakat suku Sasak *Wetu Telu*, yaitu Nikah *lekok buak* (nikah secara Islami) dan nikah adat. Nikah adat dapat dilakukan kapan kedua pasangan suami isteri itu mampu dan nikah adat ini sebagai persyaratan utama mereka diperbolehkan masuk ke rumah adat. Kedua bentuk pola praktik perkawinan tersebut diungkap dalam penelitian tesis ini, namun pada tahapan proses perkawinan *merari* yang juga berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara Islami, tidak terungkap detail terutama relasi antara kedua entitas di atas.

Dari kajian terhadap sumber literatur dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan mengenai suku Sasak dan praktik perkawinan berkembang dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim suku Sasak, belum ada kajian spesifik yang



						adat yang berlaku
2	Ahmad Abd. Syakur	Islam dan Kebudayaan Sasak (Studi tentang Akulturasi Nilai-nilai Islam ke Dalam Kebudayaan Sasak)	Kajian terfokus pada masalah akulturasi nilai Islam dan kebudayaan non fisik dari suku Sasak, bagaimana proses akulturasi nilai Islam ke dalam kebudayaan Sasak	Historis dan sosio kultural	Kualitatif - deskriptif	Kultur non-Islami yg tumbuh berkembang sebelum kedatangan Islam telah bergeser sedikit demi sedikit dan diganti oleh kultur yang Islami atau mendekati Islami
3	Muhammad Harfin Zuhdi	Bias Gender Stratifikasi Perempuan bangsawan Sasak dalam Perkawinan Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat	Bagaimana stratifikasi sosial bangsawan Sasak dalam konteks perkawinan dan respons mereka terhadap bias gender terhadap perempuan	Fenomenologi	kualitatif	Praktik <i>merari'</i> di kalangan bangsawan suku Sasak memposisikan laki-laki superioritas tinggi dan memposisikan perempuan menjadi termarginalkan dalam bentuk tidak memiliki andil sama

						sekali dalam pengambilan keputusan pada suatu perkawinan
4	Abdullah Mustafa, dkk.	Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap Fenomena Tingginya <i>Pesuke</i> pada Adat Perkawinan Suku Sasak (Studi di Kecamatan Praya)	Apa faktor penyebab mahalannya <i>pesuke</i> dalam perkawinan adat Sasak dan bagaimana perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang fenomena mahalannya <i>pesuke</i> tersebut	Sosiologi hukum	kualitatif	Mahalnya harga <i>pesuke</i> dalam suatu perkawinan adat suku Sasak Lombok disebabkan oleh faktor strata sosial yang berlaku di kalangan mereka disamping status sosial dan ekonomi keluarga perempuan
5	Lalu Ahmad Syukri	Tradisi Perkawinan Masyarakat Gili Indah dalam Bingkai Kearifan Lokal	Penelitian ini berupaya mencari jawaban atas permasalahan bagaimana pola pelaksanaan tradisi	Sosiologi Hukum	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menemukan adanya perbedaan mendasar pola pelaksanaan



		(Kajian Sosiologi Hukum Islam)	perkawinan masyarakat Gili Indah dan bagaimana perspektif sosioyuridis hukum Islam terhadap praktek tradisi tersebut			perkawinan masyarakat Gili Indah dengan masyarakat Sasak Lombok umumnya. Perbedaan ini terlihat pada penggunaan simbol dan alat yang dipergunakan pada setiap tahapan prosesinya memiliki makna filosofis yang mendalam
6	Lalu Syukri	<i>Nobat</i> dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Tentang Nikah Adat Masyarakat <i>Wetu Telu</i> di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara	Fokus utama penelitian ini adalah Bagaimana perspektif masyarakat Sasak <i>Wetu Telu</i> tentang <i>nobat</i> , bagaimana pelaksanaan dan apa kandungan makna dari setiap tahapan kegiatannya	Sosiologi dengan teori the degree of rationality	Kualitatif	Prosesi nikah adat Bayan ( <i>nobat</i> ) telah dilaksanakan dari generasi ke generasi, yang bercorak multi dimensi kultur budaya yang





*Pertama*, di pulau ini pernah berkuasa kerajaan Karang Asem Bali yang memerintah Lombok sekitar tahun 1740-1894 Masehi. Melalui raja-rajanya yang berkuasa, Hindu di Lombok cukup lama menyebarkan ajaran-ajarannya. Akibatnya, sampai saat ini pengaruh Hinduisme masih terlihat. Kedua, meskipun masyarakat Suku Sasak yang mendiami pulau ini sebagian besarnya adalah penganut agama Islam, dalam upacara-upacara tertentu adat istiadat Hindu Bali masih banyak dipraktikkan oleh mereka. Ketiga, Pulau Lombok dikenal dengan pulau seribu masjid, namun penduduknya dihuni oleh bukan hanya muslim tetapi juga non muslim seperti Hindu dan lainnya. Harmonisasi kehidupan antara umat beragama sangat terasa, terutama antara penganut Hindu dan Muslim. Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi antar keduanya, terutama dalam praktik-praktik kehidupan kemasyarakatan.

Unit analisis dari penelitian ini adalah masyarakat suku Sasak Lombok. Lokasi penelitian ini diambil secara acak pada delapan kecamatan yang ada di empat daerah Kabupaten, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara. Kedelapan kecamatan itu dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah empat kecamatan yang berbasis agama dan yang kedua adalah empat kecamatan yang berbasis budaya. Ini dimaksudkan dapat mendeskripsikan pelaksanaan adat yang dijadikan fokus permasalahan yang diteliti. Kedua kategori di atas diharapkan representatif terhadap semua segmen karakteristik masyarakat suku Sasak Lombok yang ada.













Bab *kedua* membahas konteks sosio-kultural dan keagamaan masyarakat Sasak. Pembahasannya meliputi gambaran umum pulau Lombok, kepercayaan yang berkembang di kalangan suku Sasak, sistem kekerabatan suku Sasak Lombok, dan varian Islam pada masyarakat suku Sasak yang pembahasannya mencakup Islam *Wetu Telu* dan Islam waktu lima.

Bab *ketiga* secara spesifik membahas mengenai proses *merari*' dalam adat perkawinan suku Sasak Lombok. Pembahasannya meliputi pelaksanaan adat perkawinan masyarakat suku Sasak di Lombok yang pembahasannya mencakup tahap pra-nikah, adat dalam proses perkawinan dan adat setelah perkawinan. Dibahas pula pengaruh status sosial dalam perkawinan adat Sasak.

Bab *keempat* dikaji mengenai nilai adat dan nilai Islam dalam upacara adat perkawinan suku Sasak. Pembahasannya mencakup nilai adat dan ekspresi simboliknya dalam pelaksanaan perkawinan adat suku Sasak, konstruksi fikih mengenai perkawinan dan nilai yang mendasarinya, nilai Islam dan nilai adat dalam praktik perkawinan, pola interaksi antara nilai adat dan nilai Islam dalam praktik perkawinan suku sasak, serta nilai-nilai Islam dalam upacara adat perkawinan suku Sasak.

Bab *kelima* merupakan bab terakhir, berisi penutup yang meliputi kesimpulan, implikasi teoritik, keterbatasan studi, dan rekomendasi.